



PUTUSAN

Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Alimudin (Alm);
 2. Tempat lahir : Jambi;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 September 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Gajah Mati Dusun III Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Mulyadi Bin Alimudin (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. H. Wanida, S.H., M.H, Triasa Aulia, S.H., Yuliana A., S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsider : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dengan SIM 1 0813-6802-9390 & SIM 2 08226221-2973, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Matic honda beat warna hijau tanpa plat, dirampas untuk Negara.
 - 10 (Sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru seberat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna merah dengan Nomor IMEI 356723084985230 beserta SIMCARD 1 0822-1159-2388 dan SIMCARD, Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Syaiful Bin Idris.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Palembang-Jambi Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan sebageian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari Saksi Doni Kurniawan, SH, saksi Doli Agum Simanjuntak (keduanya merupakan anggota sat narkoba Polda Sumsel) beserta tim dari satuan Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam angkutan umum berupa BUS PELANGI, yang berangkat menuju ke arah sungai lilin Kab. Musi Banyuasin lalu BUS PELANGI tersebut langsung diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS dan ditanyakan apakah ada membawa barang yaitu sabu-sabu lalu saksi SAIFUL Bin IDRIS mengatakan ada membawa barang (sabu-sabu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas yang dibawa saksi dan saat itu juga saksi langsung mengambil dan menyerahkan sabu-sabu yang dibawa saksi kepada para saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi SAIFUL Bin IDRIS menjelaskan kepada para saksi dan team bahwa sabu-sabu tersebut akan diantar ke daerah Betung dimana penerimanya sudah menunggu, kemudian para saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan control delivery terhadap barang bukti tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud selanjutnya para saksi menghubungi terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) yang merupakan orang yang akan menerima sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Saiful Bin Idris melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi sudah sampai dan sekarang sudah berada di SPBU Betung.

- Bahwa kemudian terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung menuju SPBU Betung dan berkomunikasi kembali dengan para saksi dengan mengatakan bahwa para saksi berada didekat alfamat, lalu tak lama kemudian datang terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) mendekati dan memanggil para saksi, saat saksi mengambil sabu-sabunya dari dalam tas kemudian menyerahkan kepada terdakwa maka saat itu juga terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) menerima sabu-sabu tersebut dan akan menggantungkan sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepeda motor terdakwa lalu pada saat itu terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung diamankan oleh para saksi bersama anggota team yang lainnya yang sudah membackup di tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) dan jika terdakwa berhasil menyerahkan sabu-sabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2644/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 160/FKF/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh R. Arie Setiawan, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, M. Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Delvi Dwinki Zutamy, S.Kom, M.M selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan :

1. Pemeriksaan secara backup files dari handphone merk Nokia 105 model : TA-1034 warna merah IMEI : 355841093891636, pemilik atas nama SAIFUL BIN IDRIS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) kali panggilan tak terjawab dan 6 (enam) kali panggilan dari / ke nomor riwayat panggilan dari / ke nomor 082262212973 (barang bukti no. 02)

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada bab IV)-----

- Bahwa terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA



----- Bahwa ia terdakwa MUYADI BIN ALIMUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Palembang-Jambi Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Doni Kurniawan, SH, saksi Doli Agum Simanjuntak (keduanya merupakan anggota sat narkoba Polda Sumsel) beserta tim dari satuan Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam angkutan umum berupa BUS PELANGI, yang berangkat menuju ke arah sungai lilin Kab. Musi Banyuasin lalu BUS PELANGI tersebut langsung diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS dan ditanyakan apakah ada membawa barang yaitu sabu-sabu lalu saksi SAIFUL Bin IDRIS mengatakan ada membawa barang (sabu-sabu) didalam tas yang dibawa saksi dan saat itu juga saksi langsung mengambil dan menyerahkan sabu-sabu yang dibawa saksi kepada para saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi SAIFUL Bin IDRIS menjelaskan kepada para saksi dan team bahwa sabu-sabu tersebut akan diantar ke daerah Betung dimana penerimanya sudah menunggu, kemudian para saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan control delivery terhadap barang bukti tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud selanjutnya para saksi menghubungi terdakwa MUYADI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDIN (alm) yang merupakan orang yang akan menerima sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Saiful Bin Idris melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi sudah sampai dan sekarang sudah berada di SPBU Betung.

- Bahwa kemudian terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung menuju SPBU Betung dan berkomunikasi kembali dengan para saksi dengan mengatakan bahwa para saksi berada didekat alfamat, lalu tak lama kemudian datang terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) mendekati dan memanggil para saksi, saat saksi mengambil sabu-sabunya dari dalam tas kemudian menyerahkan kepada terdakwa maka saat itu juga terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) menerima sabu-sabu tersebut dan akan menggantungkan sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepeda motor terdakwa lalu pada saat itu terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung diamankan oleh para saksi bersama anggota team yang lainnya yang sudah membackup di tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, sabu-sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) dan jika terdakwa berhasil menyerahkan sabu-sabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2644/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif** Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 160/FKF/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh R.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Arie Setiawan, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, M. Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Delvi Dwinki Zutamy, S.Kom, M.M selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan :

1. Pemeriksaan secara backup files dari handphone merk Nokia 105 model : TA-1034 warna merah IMEI : 355841093891636, pemilik atas nama SAIFUL BIN IDRIS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) kali panggilan tak terjawab dan 6 (enam) kali panggilan dari / ke nomor riwayat panggilan dari / ke nomor 082262212973 (barang bukti no. 02)

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada bab IV)-----

- Bahwa terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dody Kurniawan, S.H. Bin H. Usman Ali (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (ALM), pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib di SPBU betung Jalan Palembang - Jambi Km. 68 Kec. Betung Kab. Banyuasin;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan saksi yaitu saksi BRIPTU DOLI AGUM SIMANJUNTAK serta anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman shabu-shabu ke daerah Betung lalu atas perintah pimpinan para saksi melakukan penyelidikan dan langsung melakukan control delivery terhadap terdakwa untuk memancing terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (ALM);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian perkara pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan lintas palembang jambi desa srigunung kec. sungai lilin Kab. Musi Banyuasin, yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama SAIFUL Bin IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada tempat kejadian perkara kedua saat pengembangan saksi melakukan penangkapan kembali terhadap laki-laki bernama MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) di SPBU betung Jalan Palembang - Jambi Km. 68 Kec. Betung Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL Bin IDRIS sedang berada di dalam BUS PELANGI yang pada saat itu dalam perjalanan menuju betung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel hitam merek NIKE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah yang dibawanya;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengembangan kepada penerima sabu tersebut yaitu terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hijau tanpa plat;
- Bahwa menurut keterangan SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan adalah milik sdr. OPUNG (DPO), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah adalah milik SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) yang ditemukan dikantong celananya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hijau tanpa plat adalah milik Terdakwa Mulyadi;
- Bahwa setelah sebelumnya saksi dan team melakukan penangkapan, penggeledahan kepada saksi SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah), selanjutnya ketika diinterogasi saksi SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) menjelaskan bahwa sabu tersebut akan diantar ke betung yang mana penerimanya sudah menunggu;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan control delivery terhadap barang bukti tersebut dan ketika sudah sampai selanjutnya menghubungi terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) via handphone dan menjelaskan bahwa sudah sampai dan sekarang sudah berada di spbu betung, maka terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung menuju spbu betung dan ketika berkomunikasi kembali saksi SAIFUL Bin IDRIS mengatakan bahwa ada di dekat alfamart, lama kemudian datang terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) mendekati dan memanggil saksi, saat saksi mengambil sabunya dari dalam tas;
- Bahwa kemudian menyerahkan kepada terdakwa maka ketika itu juga terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) akan menggantungkan sabunya di sepeda motor dan saat itu lah terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung saksi amankan bersama anggota yang lainnya yang sudah membackup di tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak waktu dari penangkapan terhadap SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) dan terhadap MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) sekira saksi ± 1 (satu) jam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil diantar maka ia akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun saksi SAIFUL BIN IDRIS (tuntutan terpisah) tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi Doli Agum Simanjuntak, S.H, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (ALM), pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib di SPBU betung Jalan Palembang - Jambi Km. 68 Kec. Betung Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan saksi yaitu saksi DODY KURNIAWAN, S.H. BIN H. USMAN ALI (ALM) serta anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman shabu-shabu ke daerah Betung lalu atas perintah pimpinan para saksi melakukan penyelidikan dan langsung melakukan control delivery terhadap terdakwa untuk memancing terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (ALM);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian perkara pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan lintas palembang jambi desa srigunung kec. sungai lilin Kab. Musi Banyuasin, yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama SAIFUL Bin IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada tempat kejadian perkara kedua saat pengembangan saksi melakukan penangkapan kembali terhadap laki-laki bernama MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) di SPBU betung Jalan Palembang - Jambi Km. 68 Kec. Betung Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL Bin IDRIS sedang berada di dalam BUS PELANGI yang pada saat itu dalam perjalanan menuju betung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel hitam merek NIKE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah yang dibawanya;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengembangan kepada penerima sabu tersebut yaitu terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hijau tanpa plat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan adalah milik sdr. OPUNG (DPO), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah adalah milik SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) yang ditemukan dikantong celananya;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hijau tanpa plat adalah milik Terdakwa Mulyadi;
- Bahwa setelah sebelumnya saksi dan team melakukan penangkapan, penggeledahan kepada saksi SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah), selanjutnya ketika diinterogasi saksi SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) menjelaskan bahwa sabu tersebut akan diantar ke betung yang mana penerimanya sudah menunggu;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan control delivery terhadap barang bukti tersebut dan ketika sudah sampai selanjutnya menghubungi terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) via handphone dan menjelaskan bahwa sudah sampai dan sekarang sudah berada di spbu betung, maka terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung menuju spbu betung dan ketika berkomunikasi kembali saksi SAIFUL Bin IDRIS mengatakan bahwa ada di dekat alfamart, lama kemudian datang terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) mendekati dan memanggil saksi, saat saksi mengambil sabunya dari dalam tas;
- Bahwa kemudian menyerahkan kepada terdakwa maka ketika itu juga terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) akan menggantungkan sabunya di sepeda motor dan saat itu lah terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung saksi amankan bersama anggota yang lainnya yang sudah membackup di tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak waktu dari penangkapan terhadap SAIFUL Bin IDRIS (tuntutan terpisah) dan terhadap MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) sekira saksi ± 1 (satu) jam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil diantar maka ia akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun saksi SAIFUL BIN IDRIS (tuntutan terpisah) tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang manapun untuk

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

3. Saksi M. Ardiansyah Bin Syu'aib, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa sewaktu anggota Polisi sedang melakukan penangkapan terhadap SAIFUL BIN IDRIS kebetulan saksi sedang berada didekat tempat kejadian perkara yaitu tepat di depan mobil Patroli saya yang terparkir di pinggir jalan saat saksi sedang melakukan Patroli Pipa Gas PERTAGAS PERTAMINA;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 WIB dipinggir Jalan Lintas Palembang-Jambi Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

4. Saksi Saiful Bin Idris, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 Wib di dalam BUS PELANGI tujuan Aceh Betung, tepatnya di Jalan Lintas Palembang Jambi Desa Srigunung Kec. Sungai lilin Kab. Musi Banyuasin, dikarenakan tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi dari Lhok Rambideng Aceh dan tujuan saksi datang ke Betung untuk mengantar sabu yang diperintah oleh saudara OPUNG (DPO) untuk mengantarkan kepada orang yang sudah memesan dan menunggu di Betung Kab. Banyuasin;

- Bahwa sabu yang dibawa dari Aceh tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram yang mana sabu tersebut didapat dari saudara OPUNG (DPO) untuk diantarkan kepada orang yang sudah memesan narkotika jenis sabu tersebut, dan upah yang saksi dapat belum sempat dikasih oleh saudara OPUNG (DPO) hanya baru dikasih uang jalan saja sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah saksi selesai mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut di Betung Kab. Banyuasin maka saksi akan diberi upah yang belum tahu berapa kisarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Polisi temukan dari saksi yaitu barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna biru dalam tas ransel warna hitam merek Nike milik saksi, yang mana sebelumnya polisi memberhentikan BUS yang saksi tumpangi dan meminta ijin kepada supir untuk menepi karna akan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang BUS yang salah satunya dicurigai membawa narkoba jenis Sabu;
- Bahwa sehingga pada saat Polisi menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa narkoba jenis Sabu kemudian saksi langsung mengakui dan menunjukkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas ransel warna hitam merek Nike milik saksi, setelah itu Polisi langsung mengajak saksi turun dari BUS PELANGI dan meminta saksi untuk membuka dan disaksikan oleh Security yang kebetulan ada di tempat kejadian perkara di pinggir jalan tersebut dengan diterangi lampu maka Polisi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang ada di dalam tas ransel saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap seorang diri, dan setelah mengamankan saksi maka Polisi menanyakan siapa penerima sabu tersebut dan saksi jawab bahwa penerimanya ada di betung lalu Polisi melakukan control delivery terhadap barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rencananya untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu kepada penerimanya tersebut apabila saksi sampai di betung maka saksi menghubungi saudara OPUNG (DPO) terlebih dahulu kemudian saudara OPUNG (DPO) akan mengabari penerimanya dan saksi disuruh menunggu perintah dari saudara OPUNG (DPO) kembali untuk menyerahkan kepada orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi karena saksi sudah diamankan oleh Polisi sewaktu membawa narkoba jenis Sabu didalam BUS PELANGI maka Polisi langsung melakukan control delivery terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Betung Polisi langsung mengamankan saksi dan menyuruh saksi menghubungi saudara OPUNG (DPO) bahwa saksi sudah sampai di Betung dan menunggu di Area SPBU setelah itu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



saudara OPUNG (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada orang yang bernama terdakwa MUYADI Bin ALIMUDDIN akan menghubungi dan menemui kamu, selanjutnya Polisi berpura pura menjadi saksi dan menunggu ditempat yang sudah disepakati di SPBU di dekat mushola, sambil komunikasi via handphone maka datangnya terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN menemui Polisi yang menyamar menjadi saksi dan ketika terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN akan menggantungkan sabu yang dikeluarkan Polisi dari dalam tas ransel ke sepeda motornya maka saat itu juga Polisi langsung mengamankan terdakwa MUYADI Bin ALIMUDDIN;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan saksi dan terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm).

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait atas perbuatan terdakwa membawa barang bukti Narkotika jenis Shabu dari Aceh ke Betung dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang saksi lakukan tersebut dan mengakui perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di SPBU betung Jalan Palembang - Jambi Km. 68 Kec. Betung Kab. Banyuasin, dikarenakan tertangkap tangan menerima narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan hanya seorang diri pada saat terdakwa sedang mengambil bahan (sabu) yang dibawa oleh saksi SAIFUL Bin IDRIS dari Aceh namun terdakwa tidak tahu kalau yang menyerahkan sabu tersebut adalah ANGGOTA POLISI yang sedang melakukan CONTROL DELIVERY terhadap barang bukti yang telah diamankan sebelumnya, dan ketika terdakwa mengambil sabu tersebut maka terdakwa langsung ditangkap, yang mana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel ;
- Bahwa benar yang terlebih dahulu tertangkap adalah sdr SAIFUL BIN IDRIS baru kemudian Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Anggota Polisi berhasil temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hijau tanpa plat, serta 1 (satu) kantong plastik yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang baru saja saya terima dari anggota Polisi;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut adalah saudara BAMBANG (DPO), namun terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Bambang (DPO) tinggal karena setiap kali bertemu selalu di jalan dan nomor handpone nya juga selalu berganti);
- Bahwa sebelumnya saudara BAMBANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa nanti ambil sabu 1 (satu) kilo ada orang dari aceh yang bawanya;
- Bahwa peran sdr SAIFUL BIN IDRIS adalah sebagai Kurir yang mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sebagai kurir yang menerima barang dari sdr SAIFUL BIN IDRIS yang akan diantarkan kepada sdr BAMBANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diperintah oleh Sdr BAMBANG (DPO) untuk mengambil barang berupa Narkotika;
- Iya, Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tanpa izin melanggar hukum,;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait atas perbuatan terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan mengakui perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dengan SIM 1 0813-6802-9390 & SIM 2 08226221-2973, 10 (Sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru seberat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna merah dengan Nomor IMEI 356723084985230 beserta SIMCARD 1 0822-1159-2388 dan SIMCARD, 1 (satu) unit sepeda Motor Matic honda beat warna hijau tanpa plat, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2644/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 160/FKF/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh R. Arie Setiawan, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, M. Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Delvi Dwinku Zutamy, S.Kom, M.M selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan secara backup files dari handphone merk Nokia 105 model : TA-1034 warna merah IMEI : 355841093891636, pemilik atas nama SAIFUL BIN IDRIS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) kali panggilan tak terjawab dan 6 (enam) kali panggilan dari / ke nomor riwayat panggilan dari / ke nomor 082262212973 (barang bukti no. 02)

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada bab IV)-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Palembang-Jambi Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa bermula Saksi Doni Kurniawan, SH, saksi Doli Agum Simanjuntak (keduanya merupakan anggota sat narkoba Polda Sumsel) beserta tim dari satuan Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam angkutan umum berupa BUS PELANGI, yang berangkat menuju ke arah sungai lilin Kab. Musi Banyuasin lalu BUS PELANGI tersebut langsung diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS dan ditanyakan apakah ada membawa barang yaitu sabu-sabu lalu saksi SAIFUL Bin IDRIS mengatakan ada membawa barang (sabu-sabu) didalam tas yang dibawa saksi dan saat itu juga saksi langsung mengambil dan menyerahkan sabu-sabu yang dibawa saksi kepada para anggota Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi SAIFUL Bin IDRIS menjelaskan kepada para saksi dan team bahwa sabu-sabu tersebut akan diantar ke daerah Betung dimana penerimanya sudah menunggu, kemudian para saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan control delivery terhadap barang bukti tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud selanjutnya para saksi menghubungi terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) yang merupakan orang yang akan menerima sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Saiful Bin Idris melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi sudah sampai dan sekarang sudah berada di SPBU Betung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung menuju SPBU Betung dan berkomunikasi kembali dengan para saksi dengan mengatakan bahwa para saksi berada didekat alfatal, lalu tak lama kemudian datang terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) mendekati dan memanggil para saksi, saat saksi mengambil sabu-sabunya dari dalam tas kemudian menyerahkan kepada terdakwa maka saat itu juga terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) menerima sabu-sabu tersebut dan akan menggantung sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepeda motor terdakwa lalu pada saat itu terdakwa MULYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung diamankan oleh para saksi bersama anggota team yang lainnya yang sudah membackup di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) dan jika terdakwa berhasil menyerahkan sabu-sabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2644/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryadi, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 160/FKF/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh R. Arie Setiawan, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, M. Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Delvi Dwinki Zutamy, S.Kom, M.M selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan : Pemeriksaan secara backup files dari handphone merk Nokia 105 model : TA-1034 warna merah IMEI : 355841093891636, pemilik atas nama SAIFUL BIN IDRIS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) kali panggilan tak terjawab dan 6 (enam) kali panggilan dari / ke nomor riwayat panggilan dari / ke nomor 082262212973 (barang bukti no. 02)

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada bab IV)-----

- Bahwa terdakwa MULYADI BIN ALIMUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi SAIFUL BIN IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang”;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MUYADI BIN ALIMUDIN (ALM) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa MUYADI BIN ALIMUDIN (ALM) menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”,

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3 dan ke 4;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamphetamine termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Palembang-Jambi Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin, bermula dari Saksi Doni Kurniawan, SH, saksi Doli Agum Simanjuntak serta tim lainnya dari sat narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL BIN IDRIS (terdakwa dalam perkara terpisah) di dalam angkutan umum BUS PELANGI. Ketika bus dihentikan, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, petugas kepolisian langsung menanyakan kepada saksi tersebut apakah ada membawa sabu, oleh saksi SAIFUL Bin IDRIS mengaku dan mengatakan ada membawa sabu yang disimpan di dalam tas yang dibawa saksi;

Menimbang, bahwa oleh saksi SAIFUL Bin IDRIS di persidangan menerangkan sebelumnya saksi datang dari Lhok Rambideng Aceh dengan tujuan ke Betung untuk mengantar sabu atas arahan dan perintah seseorang bernama OPUNG (DPO), Adapun shabu tersebut menurut OPUNG (DPO) untuk diantar kepada orang yang sudah memesan dan menunggu di Betung Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Saksi Saiful kepada anggota kepolisian yang menangkapnya, dimana menjelaskan bahwa sabu akan diantar ke daerah Betung karena penerimanya sudah menunggu, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan CONTROL DELIVERY terhadap barang bukti tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud selanjutnya anggota kepolisian menghubungi terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) melalui HP dan mengatakan bahwa saksi sudah sampai dan sekarang sudah berada di SPBU Betung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) langsung menuju SPBU Betung bersama dengan Saksi Doni Kurniawan, SH, saksi Doli Agum Simanjuntak serta tim lainnya dari sat narkoba Polda Sumsel dan setelah sampai di tempat yang dituju, terdakwa dan saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan terdakwa sudah berada didekat alfatmat, lalu tak lama kemudian datang terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) mendekati dan memanggil para saksi (polisi), saat saksi (polisi) mengambil sabu-sabunya dari dalam tas kemudian menyerahkan kepada terdakwa maka saat itu juga terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN (alm) menerima sabu-sabu tersebut dan akan menggantungkan sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepeda motor terdakwa lalu pada saat itu terdakwa MUYADI Bin ALIMUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) langsung diamankan oleh para saksi bersama anggota team yang lainnya yang sudah membackup di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) dan jika terdakwa berhasil menyerahkan sabu-sabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2644/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 160/FKF/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh R. Arie Setiawan, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, M. Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Delvi Dwinki Zutamy, S.Kom, M.M selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan : Pemeriksaan secara backup files dari handphone merk Nokia 105 model : TA-1034 warna merah IMEI : 355841093891636, pemilik atas nama SAIFUL BIN IDRIS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) kali panggilan tak terjawab dan 6 (enam) kali panggilan dari / ke nomor riwayat panggilan dari / ke nomor 082262212973 (barang bukti no. 02);

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada bab IV)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang menerima narkotika shabu dari saksi saiful (terdakwa dalam perkara lain) untuk diserahkan kepada orang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lagi yang menurut keterangan terdakwa adalah bernama BAMBANG (DPO), dengan demikian saksi Saiful dan Terdakwa, merupakan orang – orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan atau penyerahan narkoba shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2644/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114”;

Menimbang, bahwa unsur – unsur ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya unsur permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa secara grammatical yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal 1046);

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 18, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa dan saksi Saiful telah memenuhi unsur ke ke – 3 (tiga) yang merupakan bagian unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu kepada mereka (terdakwa dan saksi Saiful) tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke – 3 (unsur tanpa hak atau melawan hukum) majelis hakim telah berpendapat antara antara saksi Saiful (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengantarkan shabu kepada terdakwa, dan oleh terdakwa rencananya atas shabu yang diterima dari saiful akan diantar kepada seseorang bernama Bambang merupakan orang – orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan atau penyerahan narkotika golongan I, yang perannya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi Saiful adalah orang yang menerima Shabu dari orang yang bernama Opung (DPO) di daerah Lhok Rambideng Aceh untuk diantar ke Betung;
- Bahwa Opung (DPO) adalah orang yang menyuruh saksi Saiful mengantar shabu kepada terdakwa di daerah Betung, atas petunjuk Opung (DPO) dimana kemudian membawa dan bermaksud mengantar shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang akan menerima narkotika shabu dari saksi Saiful atas perintah dan petunjuk orang yang bernama Opung (DPO);
- Bahwa seseorang bernama Bambang (DPO) adalah tujuan penyerahan berikutnya oleh terdakwa setelah menerima narkotika shabu dari saksi Saiful
- Bahwa atas pekerjaan saksi Saiful yang menerima shabu dari Opung (DPO) dan membawa shabu tersebut untuk diantar kepada Terdakwa menerima upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Opung (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka saksi Saiful (terdakwa dalam perkara terpisah), Opung (DPO) yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Saiful mengantarkan shabu kepada terdakwa, terdakwa yang menerima shabu dari saksi Saiful untuk diantar kepada seseorang bernama Bambang (DPO) merupakan orang yang dipandang telah bekerjasama sedemikian rupa sesuai dengan perannya masing – masing (sebagaimana telah diuraikan di atas) telah menerima dan atau menyerahkan narkotika dengan berat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram bahkan Terdakwa maupun saksi Saiful dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkotika shabu yang Positif mengandung Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor burut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena adanya keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran narkotika, dalam hal ini penerimaan 15 (lima belas) bungkus berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram, diantara Terdakwa, saksi Saiful, Opung (DPO) merupakan orang yang memberikan shabu dan mengarahkan saksi Saiful untuk mengantarkan shabu, orang yang bernama Bambang (DPO) sesuai dengan perannya masing – masing yang saling berhubungan satu sama lain sehingga memenuhi unsur – unsur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka telah ada tindakan persengkongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut ataupun turut serta melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya – tidaknya membantu dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan telah menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum sebagaimana maksud unsur ad.2, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Undang undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur narkotika antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pasal 7 diatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapat ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya;
3. Dalam pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa import dan ekspor harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya;
4. Dalam pasal 38 diatur bahwa kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
5. Dalam pasal 39 ayat (1) bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan farmasi pemerintah;
6. Dalam pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum para terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka terbukti terdakwa dan saksi Saiful tidak berhak menerima narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak melakukan kegiatan menerima narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan menerima 15 (lima belas) bungkus berisikan Kristal – Kristal putih seberat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga), yang positif narkotika mengandung Metamfeamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diterima dari saksi Saiful atas petunjuk dan suruhan yang bernama Opung (DPO);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hak atau atau melawan hukum, sekaligus berdasar pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dengan SIM 1 0813-6802-9390 & SIM 2 08226221-2973, merupakan alat untuk komunikasi dalam menjual narkoba tersebut, sehingga untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih untuk tindak pidana yang sama maka terhadap kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Matic honda beat warna hijau tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru seberat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna merah dengan Nomor IMEI 356723084985230 beserta SIMCARD 1 0822-1159-2388 dan SIMCARD, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAIFUL BIN IDRIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAIFUL BIN IDRIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inheren dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah memberi peluang atau memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Alimudin (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 10+ dengan SIM 1 0813-6802-9390 & SIM 2 08226221-2973, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Matic honda beat warna hijau tanpa plat, dirampas untuk Negara.
 - 10 (Sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru seberat 959,71 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu) sisa hasil lab seberat 955, 93 (sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna merah dengan Nomor IMEI 356723084985230 beserta SIMCARD 1 0822-1159-2388 dan SIMCARD, Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Syaiful Bin Idris.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H. dan Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Devianti Iteria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Eka Susanti., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)